



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan masih terdapat beberapa hal teknis yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Struktural yang memimpin Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah pada setiap jabatan sesuai kelas jabatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
18. Aplikasi Sistem Informasi bersama Pengukuran Komponen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sisma Panen Kerja adalah serangkaian sistem yang mengintegrasikan hasil penilaian komponen Hasil Kerja dan Komponen Disiplin Kerja PNS yang direkapitulasi menjadi suatu Penilaian Kinerja dalam rangka pembayaran TPP melalui pemanfaatan teknologi dan infrastruktur informatika yang tersedia.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
21. Beban kerja adalah nilai pekerjaan yang membutuhkan waktu dan kondisi melampaui beban kerja normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
22. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
23. Tempat Bertugas adalah tempat bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
24. Kondisi kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab resiko tinggi dengan kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis data atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya;
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
25. Kelangkaan profesi adalah pekerjaan atau tugas yang dinilai memiliki ketrampilan khusus dan kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada

- yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud/langka, pegawai yang melaksanakan tugas jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
26. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut Besaran TPP adalah akumulasi TPP pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 27. *Basic* TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 28. Besaran *Basic* TPP adalah besaran nilai rupiah TPP yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjang Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 29. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 30. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
 31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
 32. Terlambat masuk kerja disingkat TL adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
 33. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang kerja PNS tidak sesuai jam pulang kerja PNS.
 34. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 35. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
 36. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
 37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
 38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
 39. Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tim Pelaksanaan TPP ASN adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural dan PNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk

menjamin pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.

40. Operator Sistem adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input hasil presensi (absensi elektronik/manual) PNS ke data base PNS.
41. Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data kehadiran PNS berdasarkan hasil presensi (absensi elektronik/manual).
42. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada daerah apabila terdapat kelebihan membayar.
43. Keputusan Bupati yang bersifat khusus adalah Keputusan Bupati yang dibuat untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan melibatkan beberapa pihak diluar perangkat daerah terkait.
44. Mesin absensi sidik jari adalah salah satu mesin absensi jenis biometrik yang menggunakan metode pendeteksian melalui sidik jari karyawan untuk mendaftarkan kehadiran karyawan.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

3. Ketentuan huruf f Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Kriteria pemberian TPP dapat diberikan kepada PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan ketentuan :

- a. Kriteria beban kerja dapat diberikan kepada seluruh PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana dan PNS pada perangkat daerah yang membidangi hukum;
- b. Kriteria prestasi kerja dapat diberikan kepada seluruh PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana;
- c. Kriteria tempat bertugas dapat diberikan kepada PNS yang bertugas di daerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- d. Kriteria kondisi kerja dapat diberikan kepada PNS :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Auditor pada Inspektorat Daerah;
 3. Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 4. Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 5. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 6. Jabatan Fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Kriteria kelangkaan Profesi diberikan kepada :
 1. Sekretaris Daerah; dan

2. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

f. dihapus

4. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai wajib mentaati ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari dan jam kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada aplikasi sisma panen kerja/sidik jari pada waktu masuk kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (4) Pegawai yang ditugaskan sebagai penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, atau satu atap di Kecamatan, pelaksanaan rekam kehadiran dilakukan di masing-masing Kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya.
- (5) Guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyediakan perangkat internet *wifi* untuk absensi aplikasi pada Sisma Panen Kerja dan atau mesin absensi sidik jari dengan pengawasan yang ketat.
- (6) Hasil rekam kehadiran pegawai melalui Sisma Panen Kerja dan atau mesin absensi sidik jari dicetak setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang diberikan wewenang.
- (7) Dalam hal Bulan Ramadhan, pengaturan pelaksanaan jam kerja disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena suatu alasan, wajib melengkapi keterangan sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - b. sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - c. izin wajib disertai pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung;
 - d. dinas luar wajib menyampaikan surat tugas; dan
 - e. cuti wajib menyampaikan surat cuti;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dalam sebulan dikenai pemotongan TPP.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada pengelola pelaksanaan Sisma Panen Kerja dan atau sidik jari paling lambat 2 (dua) hari setelah hari pertama pegawai tersebut tidak masuk kerja.
- (4) Dalam hal pegawai tidak hadir karena alasan mendesak dan belum dapat menyampaikan formulir izin kepada pengelola pelaksana Sisma Panen Kerja dan atau sidik jari, maka yang bersangkutan wajib melapor secara lisan, dan

mengisi formulir surat izin dan menyertakan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada hari pegawai tersebut masuk kerja.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal berlakunya pemberian TPP sebesar 100% (seratus persen) sesuai *basic* kelas jabatan, maka seluruh honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya, tidak dibayarkan lagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP saat ini masih 50% (lima puluh persen) dari *basic* kelas jabatan sehingga honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya masih dapat dibayarkan.
- (3) Honorarium/uang insentif/uang sidang/uang lembur dan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan wajib dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersifat khusus.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Para Atasan langsung/pejabat penilai secara berjenjang melakukan verifikasi dan validasi terhadap realisasi kinerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan yang telah dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai Bulanan kepada bawahan masing- masing dan memberikan penilaian terhadap persentase capaian kinerja bulanan;
 - (2) Pejabat Kepegawaian di masing- masing Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan rekapitulasi absensi bulanan dan memberikan penilaian terhadap persentase kehadiran masing masing Pegawai setiap akhir bulan;
 - (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian melakukan perhitungan capaian Kinerja dan Kehadiran dengan mengalikan bobot kinerja dengan capaian kinerja dan bobot kehadiran dengan persentase kehadiran masing- masing pegawai;
 - (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil perhitungan Kinerja dan kehadiran kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) hari kerja bulan berjalan;
 - (5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi sebagai bahan kelengkapan pembayaran paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan SPM.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.

- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat Permintaan Pembayaran dan daftar perhitungan TPP;
 - b. rekapitulasi rekam kehadiran pegawai secara elektronik (Sisma Panen Kerja dan atau sidik jari);
 - c. laporan Kinerja; dan
 - d. surat tanggung jawab mutlak atas kebenaran data laporan.
- (4) Surat perintah membayar TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Perangkat Daerah yang bertindak selaku kuasa bendahara umum daerah; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Format daftar perhitungan TPP, rekapitulasi rekam kehadiran pegawai secara elektronik (Sisma Panen Kerja dan atau sidik jari), format laporan kinerja dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d tercantum dalam lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berkas Pengajuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) sudah diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat Tanggal 5(lima) bulan berikutnya untuk di proses pembayarannya.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) TPP berdasarkan unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan pemotongan, apabila perolehan realisasi kinerja bulanan tidak mencapai target yang dihitung berdasarkan bobot realisasi kinerja bulanan dibagi secara proporsional berdasarkan rata bobot target kinerja bulanan setiap kegiatan.
- (2) TPP berdasarkan unsur kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan pemotongan, apabila :
 - a. PNS yang terlambat masuk kerja atau mendahului pulang kerja, ketidakhadiran kerja dihitung berdasarkan detik.
 - b. Akumulasi perdetik selama satu bulan di bagi dengan total jam kerja dalam sebulan dikalikan 100 % (seratus perseratus).
 - c. PNS yang ijin lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dilakukan pemotongan selama 1(satu) hari dan hari berikutnya sudah dilakukan pemotongan berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran PNS;
 - d. PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dari dokter dilakukan pemotongan selama 1 (satu) hari dan hari berikutnya sudah dilakukan pemotongan berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran PNS; dan
 - e. PNS yang melakukan perjalanan dinas diluar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut dilakukan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) perhari.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
 - a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. Verifikator Perangkat Daerah/Pejabat yang terbukti melakukan manipulasi data PNS sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.
- (3) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP bulan berkenaan (TPP akan disetor kembali ke Kas Daerah).
- (4) Tenaga Non PNS yang diketahui dan terbukti membantu PNS melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan sebagai tenaga honorer di SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pemberian TPP ditunda apabila :
 - a. PNS yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban untuk penyerahan barang milik daerah;
 - c. PNS yang belum menyelesaikan kewajiban temuan atas laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait adanya temuan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan barang daerah;
 - d. PNS yang terbukti menerima Gratifikasi kemudian tidak melaporkan kepada pihak yang berkompeten;
 - e. Perangkat Daerah yang belum menyetorkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - f. Dalam hal PNS dan Perangkat Daerah tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka TPP tidak dibayarkan.
11. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 29 April 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 29 April 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH


**DAFTAR BESARAN PAGU TPP
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP BERDASARKAN KRITERIA				BESARAN TPP YANG DIBAYARKAN	
			BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	-50% (Rp)	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3					9	
1	15	Sekretaris Daerah	Rp3.705.000	Rp2.223.000	Rp2.223.000	Rp2.223.000		Rp10.374.000
2	14	a. Inspektur Daerah	Rp2.538.500	Rp1.692.500	Rp282.000	-		Rp4.513.000
		b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Rp2.538.500	Rp1.692.500	Rp282.000	-		Rp4.513.000
		c. Asisten Sekda	Rp2.538.500	Rp1.692.500	-	-		Rp4.231.000
		d. Kepala Dinas / Badan	Rp2.538.500	Rp1.692.500	-	-		
		e. Direktur RSUD Tipe B	Rp2.538.500	Rp1.692.500	-	-		
		f. Sekretaris DPRD	Rp2.538.500	Rp1.692.500	-	-		
		g. Dokter Utama	Rp1.128.250	Rp282.000	-	-		Rp1.410.250
3	13	Staf Ahli	Rp2.278.500	Rp1.519.000	-	-		Rp3.797.500
4	12	a. Sekretaris Inspektorat	Rp1.769.500	Rp1.327.000	Rp221.000	-		Rp3.317.500
		b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	Rp1.769.500	Rp1.327.000	-	-		Rp3.096.500
		c. Camat	Rp1.769.500	Rp1.327.000	-	-		
		d. Sekretaris Dinas / Badan	Rp1.769.500	Rp1.327.000	-	-		
		e. Wakil Direktur RSUD Tipe B	Rp1.769.500	Rp1.327.000	-	-		
		f. JF Dokter Ahli Madya/JF Dokter Gigi Ahli Madya	Rp884.750	Rp221.250	-	-		Rp1.106.000
		g. JF Pengelola Barang dan Jasa Ahli Madya	Rp663.500	Rp1.327.000	Rp663.500	Rp663.500		Rp3.317.500
		h. JF Auditor Madya	Rp1.769.500	Rp1.327.000	Rp221.000	-		Rp3.317.500
5	11	a. Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Rp1.252.000	Rp939.000	Rp156.500	-		Rp2.347.500

		b. Inspektur Pembantu	Rp1.252.000	Rp939.000	Rp156.500	-	Rp2.347.500
		c. Direktur RSUD Tipe D	Rp1.252.000	Rp939.000	-	-	Rp2.191.000
		d. Kepala Bidang pada Dinas / Badan	Rp1.252.000	Rp939.000	-	-	
		e. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Rp1.252.000	Rp939.000	-	-	
		f. Sekretaris Kecamatan	Rp1.252.000	Rp939.000	-	-	
		g. JF Radiografer / Epidemiologi / Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Rp782.500	Rp313.000	Rp313.000	-	Rp1.408.500
		h. JF Madya pada Dinas Kesehatan dan RSUD	Rp782.500	Rp313.000	-	-	Rp1.095.500
		i. JF Penyuluh Pertanian Madya	Rp782.500	Rp313.000	-	-	
		j. JF Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp313.000	Rp313.000	-	-	Rp626.000
6	10	a. JF Dokter Muda	Rp544.500	Rp272.500	-	-	Rp817.000
		b. JF Pengelola Barang dan Jasa Muda	Rp408.500	Rp816.750	Rp748.750	Rp680.500	Rp2.654.500
		c. JF Auditor Muda	Rp947.500	Rp710.500	Rp118.500	-	Rp1.776.500
7	9	a. Kasubbag/Kasi pada Dinas Daerah / JF Ahli Muda Penyetaraan	Rp829.000	Rp711.000	-	-	Rp1.540.000
		b. Lurah	Rp829.000	Rp711.000	-	-	
		c. Kepala UPT pada Dinas	Rp829.000	Rp711.000	-	-	
		d. Dokter Pertama	Rp592.000	Rp118.500	-	-	Rp710.500
		e. JF Radiografer / Epidemiologi / Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Rp592.000	Rp118.500	Rp355.250	-	Rp1.065.750
		f. JF Ahli Muda / JF Muda pada Dinas Kesehatan dan RSUD	Rp592.000	Rp119.000	-	-	Rp711.000
		g. JF Penyuluh Pertanian Muda	Rp592.000	Rp119.000	-	-	
		h. JF Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp237.000	Rp237.000	-	-	Rp474.000
8	8	a. JF Pengelola Barang dan Jasa Pertama	Rp285.500	Rp571.000	Rp666.250	Rp571.000	Rp2.093.750
		b. JF Auditor Pertama	Rp666.500	Rp571.000	Rp114.250	-	Rp1.351.750

		c. Kasubbag TU pada UPT	Rp665.000	Rp571.000	-	-	
		d. Sekretaris Kelurahan	Rp666.500	Rp571.000	-	-	Rp1.238.000,-
		e. Kepala Seksi Kelurahan	Rp666.500	Rp571.000			
		f. JF Penyuluh Pertanian Pertama	Rp476.000	Rp95.500	-	-	
		g. JF Pertama / Penyelia pada Dinas Kesehatan dan RSUD	Rp476.000	Rp95.500	-	-	Rp571.500
		h. JF Radografer / Epidemiologi / Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama / Penyelia	Rp476.000	Rp95.500	Rp285.500	-	Rp857.000
		i. Guru Pertama	Rp190.500	Rp190.500	-	-	Rp381.000
9	7	a. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan; Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	Rp587.500	Rp503.500	Rp168.000	-	Rp1.259.000
		b. Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara)	Rp587.500	Rp503.500	Rp168.000	-	Rp1.259.000
		c. Penelaah Teknis kebijakan dsb	Rp587.500	Rp503.500	-	-	Rp1.091.000
	7	d. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi; Penata Layanan Operasional, dsb	Rp587.500	Rp503.500	-	-	Rp1.091.000
		e. Fasilitator, dsb	Rp587.500	Rp503.500	-	-	
		f. Epidemiologi / Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	Rp419.500	Rp84.000	Rp251.750	-	Rp755.250
		g. JF Mahir pada Dinas Kesehatan dan RSUD	Rp419.500	Rp84.000	-	-	Rp503.500
10	6	a. Pengolah Data dan Informasi, dsb,,	Rp510.500	Rp437.500	-	-	
		b. Pengelola Layanan Operasional, dsb	Rp510.500	Rp437.500	-	-	
		c. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi ; Dokumentalis Hukum, dsb	Rp510.500	Rp437.500	-	-	Rp948.000

		d. Epidemiologi / Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil pada Dinas kesehatan dan RSUD	Rp419.500	Rp84.000	Rp84.000	-	Rp587.500
		e. JF Terampil pada Dinas Kesehatan dan RSUD	Rp419.500	Rp84.000	-	-	Rp503.500
11	5	a. Operator Layanan Operasional	Rp486.500	Rp365.000	-	-	Rp851.500
		b. Pengadministrasi Perkantoran, dsb,,	Rp486.500	Rp365.000	-	-	
12	3	a. Operator Layanan Operasional	Rp398.000	Rp239.000	-	-	Rp637.000



Pj. BUPATI BANTAENG,
ANDI ABUBAKAR